

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Bab V Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang diantaranya mengatur ketentuan terkait pengembangan dan penguatan substansi Emiten dan Perusahaan Publik di Pasar Modal pada pasal 74 ayat (1), Pasal 84A ayat (1), Pasal 84A ayat (2), Pasal 86 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 87A, serta mengamanatkan untuk menyusun pengaturan lebih lanjut atas ketentuan tersebut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penyusunan POJK ini dalam rangka menindaklanjuti amanat UU P2SK untuk mengatur lebih lanjut terkait pengembangan dan penguatan substansi pengaturan Emiten dan Perusahaan Publik dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai peraturan pelaksanaan.

2. Berapa lama jangka waktu pelaksanaan penawaran awal (*bookbuilding*) dalam proses penawaran umum?

Masa penawaran awal dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja dan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah:

- a. OJK menyatakan Emiten sudah dapat melakukan penawaran awal; dan
- b. Emiten melakukan pengunggahan prospektus awal, prospektus ringkas, atau keterbukaan informasi mengenai penawaran umum atau pengumuman prospektus ringkas atau keterbukaan informasi mengenai penawaran umum.

3. Apa persyaratan bagi Perusahaan Terbuka yang akan mengubah status menjadi Perseroan yang tertutup secara sukarela (*voluntary go private*)?

- a. Memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS;
- b. Melakukan pembelian kembali atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik sehingga jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 50 (lima puluh) Pihak atau jumlah lain yang ditetapkan oleh OJK;
- c. Mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK pada waktu yang sama dengan pengumuman RUPS; dan

- d. Menyampaikan permohonan pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik kepada OJK disertai dengan kelengkapan dokumen.

4. Apa kewajiban bagi Perusahaan Terbuka yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengubah status menjadi Perseroan yang tertutup?

- a. Memperoleh persetujuan RUPS;
- b. Mengumumkan kepada masyarakat sesegera mungkin paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya perintah perubahan status dari OJK;
- c. Melakukan pembelian kembali atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik sehingga jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 50 (lima puluh) Pihak atau jumlah lain yang ditetapkan oleh OJK;
- d. Menyampaikan pernyataan yang menyatakan pemegang saham Perusahaan Terbuka telah memenuhi ketentuan, dengan melampirkan susunan pemegang saham terakhir dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri;
- e. Memenuhi seluruh kewajibannya kepada OJK, Bursa Efek, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
- f. Meminta persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai status Perusahaan Terbuka menjadi Perseroan yang tertutup kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

5. Apa kewajiban bagi Perusahaan Terbuka yang dibatalkan pencatatannya oleh Bursa Efek?

- a. Perusahaan Terbuka wajib mulai mengubah status menjadi perseroan yang tertutup dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman Bursa Efek kepada masyarakat mengenai keputusan pembatalan pencatatan, dengan disertai pelaksanaan pembelian kembali saham serta keterbukaan informasi kepada masyarakat sebelum pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut.
- b. Setelah efektifnya pembatalan pencatatan oleh Bursa Efek, Perusahaan Terbuka wajib melakukan perubahan status dengan disertai tindakan untuk:
 - 1) memperoleh persetujuan RUPS;
 - 2) melakukan pembelian kembali atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik sehingga jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 50 (lima puluh) Pihak atau jumlah lain yang ditetapkan oleh OJK;
 - 3) mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK pada waktu yang sama dengan pengumuman RUPS;

- 4) menyampaikan pernyataan yang menyatakan pemegang saham Perusahaan Terbuka telah memenuhi ketentuan, dengan melampirkan susunan pemegang saham terakhir, dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri;
- 5) memenuhi seluruh kewajibannya kepada OJK, Bursa Efek, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
- 6) meminta persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai status Perusahaan Terbuka menjadi perseroan yang tertutup kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

6. Bagaimana tindak lanjut atas Perusahaan Terbuka yang dibatalkan pencatatannya oleh Bursa Efek sebelum berlakunya POJK ini?

- b. Perusahaan Terbuka wajib mulai mengubah status menjadi Perseroan yang tertutup paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah POJK ini diundangkan.
- c. Bagi Perusahaan Terbuka yang memenuhi kriteria:
 - 1) OJK tidak dapat melakukan korespondensi selama paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 2) tidak terdapat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama yang dapat dihubungi;
 - 3) sudah tidak beroperasi secara penuh; dan/atau
 - 4) dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan perubahan status Perusahaan Terbuka menjadi Perseroan yang tertutup kepada Perusahaan Terbuka dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat perintah OJK.

Jika Perusahaan Terbuka tidak melaksanakan perintah tersebut, OJK berwenang melakukan:

- 1) pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas dan/atau Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik;
- 2) permohonan pemblokiran akses kepada kementerian atau lembaga terkait; dan/atau
- 3) permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk membubarkan dan/atau menunjuk likuidator untuk melakukan pemberesan hak dan/atau kewajiban Perusahaan Terbuka

7. Bagaimana pelaksanaan pembelian kembali saham Perusahaan Terbuka sehubungan dengan perubahan status Perusahaan Terbuka menjadi Perseroan yang tertutup?

- a. Bagi perubahan status yang dilakukan secara sukarela (*voluntary go private*), pembelian kembali saham wajib dilakukan setelah pelaksanaan RUPS independen dalam rangka perubahan status menjadi Perseroan yang tertutup dengan jangka waktu pembelian kembali saham selama 12 (dua belas) bulan.

- b. Bagi perubahan status akibat perintah OJK, pembelian kembali saham wajib dilakukan setelah pelaksanaan RUPS dalam rangka perubahan status menjadi Perseroan yang tertutup, dengan jangka waktu pembelian kembali saham selama 12 (dua belas) bulan.
- c. Bagi perubahan status akibat pembatalan pencatatannya oleh Bursa Efek, kewajiban pembelian kembali saham dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu:
 - 1) Pembelian kembali saham tahap 1 (satu), wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman Bursa Efek kepada masyarakat mengenai keputusan pembatalan pencatatan, dengan diawali penyampaian keterbukaan informasi mengenai pembelian kembali saham tersebut. Jangka waktu pembelian kembali saham paling lambat sampai dengan efektifnya pembatalan pencatatan berdasarkan keputusan Direksi Bursa Efek atau 6 (enam) bulan setelah tanggal keterbukaan informasi.
 - 2) Pembelian kembali saham tahap 2 (dua), wajib dilakukan setelah pelaksanaan RUPS dalam rangka perubahan status menjadi Perseroan yang tertutup.

8. Berapa lama batas waktu pelaksanaan keterbukaan informasi atau fakta material oleh Emiten atau Perusahaan Publik?

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan Informasi atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengumuman Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat dengan ketentuan:

- a. sesegera mungkin pada saat Emiten atau Perusahaan Publik mengetahui atau selayaknya mengetahui Informasi atau Fakta Material; dan
- b. paling lambat sebelum dimulainya sesi I (satu) waktu perdagangan di Bursa Efek pada hari kerja berikutnya.

9. Dalam hal terjadi likuidasi atas Emiten atau Perusahaan Publik, pemegang saham publik memiliki kedudukan 1 (satu) tingkat di bawah kreditur konkuren dan berhak didahulukan dari pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham publik. Siapa pihak yang termasuk sebagai pemegang saham publik tersebut?

Pemegang saham publik dimaksud merupakan pihak yang memenuhi ketentuan berikut:

- a. memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) yang dihitung dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh, atau didasarkan pada jumlah hak suara atau sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar bagi Emiten menerapkan saham dengan hak suara multipel;
- b. bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, Pengendali, dan pegawai kunci;
- c. bukan merupakan afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, Pengendali, dan pegawai kunci; dan

- d. bukan merupakan *nominee* dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, Pengendali, dan pegawai kunci.